

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

1. Fajar Nurodin merupakan seorang mantan santri di salah satu pesantren yang ada di Cililin Padalarang Bandung Provinsi Jawa Barat;
2. Seiring berjalannya waktu, kemudian Fajar Nurodin lulus dari pesantren tersebut dan menetap di Kota Bandung, yang kemudian Fajar Nurodin melakukan bisnis jual beli mobil *second hand*;
3. Mengetahui hal tersebut Aang Mubarak pun tertarik untuk membeli mobil *second hand* (bekas) dari Fajar Nurodin, lalu kemudian Aang Mubarak pun memesan Mobil ver-merk Pajero tipe;
4. Terhadap pesanan mobil *second hand* tersebut kemudian Fajar Nurodin memberitahu bahwa harga mobil yang diinginkan Aang Mubarak adalah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
5. Atas informasi tersebut maka Aang Mubarak pun langsung melakukan *transfer* dana ke rekening milik Fajar Nurodin sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan harapan mendapatkan mobil Pajero versi terbaru;
6. Setelah melakukan *transver* dana sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening milik Fajar Nurodin maka Aang Mubarak pun langsung memberi tahu hal tersebut kepada Fajar Nurodin dan mengatakan bahwa mobil akan datang lusa sekitar 17 Februari 2022;

7. Namun sayangnya mobil pun tidak datang pada hari yang dinantikan yaitu pada tanggal 17 Februari 2022 karena Fajar Nurodin mendapatkan suatu halangan untuk mengantarkan mobil;
8. Fajar Nurodin pun mengataakan bahwa mobil bisa diantar sekitar tanggal 1 Maret 2022;
9. Pada tanggal 1 Maret 2022 pun mobil yang sudah dibeli oleh Aang Mubarak tidak kunjung di antarkan ke kediaman Aang Mubarak di Cililin;
10. Fajar Nurodin terus memberikan janji, sampai akhirnya Fajar Nurodin menyerahkan sertifikat rumah kepada Aang Mubarak sebagai jaminan dan berjanji akan mengantarkan mobil pada bulan Mei 2022;
11. Sayangnya pada bulan Mei 2022 pun Fajar Nurodin tetap tidak menetapi janjinya, sampai Aang Mubarak pun mendatangi kediaman Fajar Nurodin untuk meminta kejelasan;
12. Sesampainya Aang Mubarak di rumah Fajar Nurodin, Aang Mubarak melihat ayah Fajar Nurodin yang sudah sakit sehingga AAang Mubarak tidak tega dan Fajar Nurodin meminta untuk dikembalikan sertifikat rumah karena lebih membutuhkannya demi pengobatan ayahnya;
13. Dengan adanya alasan pengobatan orang tua Fajar Nurodin maka Aang Mubarak pun mengembalikan sertifikat rumah kepada Fajar Nurodin tanpa menanyakan kapan pastinya mobil bisa diantarkan kepada Aang Mubarak;
14. Sekitar bulan September 2022 Fajar Nurodin tidak memberikan Kabat kepada Aang Mubarak lalu kemudian Aang Mubarak mendatangi Fajar

Nurodin dengan baik-baik, namun Fajar Nurodin seperti tidak suka dengan kedatangan Aang Mubarak ini;

15. Dalam pertemua tersebut Aang Mubarak meminta kejelasan mengenai mobil yang dibelinya dari Fajar Nurodin, namun Fajar Nurodin malah menjawab “*sabar heula atuh ang, ke ge pasti dianterkeun ku saya ka bumi Aang Mubarak naha meuni siga duit halal weh.*” Dimana dalam bahasa Indonesia hal tersebut memiliki arti bahwa Aang Mubarak harus sabar, karena nanti juga Fajar Nurodin akan mengantarkan mobil ke rumah Aang Mubarak, maka darii tu Aang Mubarak harus sabar karena Fajar Nurodin tidak yakin apakah itu uang halal atau tidak;
16. Puncak permasalahan pun di mulai pada saat kepulangan Aang Mubarak dari rumah Fajar Nurodin, dimana Fajar Nurodin membuat status di *whatsapp* dan *facebook* yang pada intinya menerangkan bahwa pesantren yang dimiliki oleh Aang Mubarak merupakan pesantren yang melaksanakan suatu praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yakni praktek penggandaan uang, maka darii tu jika melakukan transaksi dengan orang dari pesantren tersebut lebih baik uangnya dipakai saja sendiri karena uang tersebut bukan uang yang halal berdasarkan syariat islam;

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Apakah perbuatan Fajar Nurodin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHPidana ?

2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Aang Mubarak terhadap Fajar Nurodin yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHPidana ?
3. Solusi hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Fajar Nurodin terhadap Aang Mubarak ?